



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 01 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karama Lingkungan Iii Nomor 16 Kecamatan Singkil Kota Manado yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putra Akbar Saleh,SH dan Krisdianto Pranoto,SH, advokad/konsultan hukum dari Putra Akbar Saleh & Patner yang berkantor di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Januari 2019, Nomor 02/kuasa/9/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 14 Januari 2019; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 November 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan Iii Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/14/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih, kemudian setelah beberapa kali pindah kost maka terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak I, (perempuan) berumur 8 tahun;**
 - b. **Anak II, (perempuan) berumur 2 tahun;**Anak-anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selama berumah tangga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga pada setiap pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat dan juga kalimat cerai secara langsung terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



c. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah mendapati adanya foto mesra Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tanpa adanya nafkah dari Tergugat selama kurang lebih 7 bulan lamanya. Dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak-anak kandung yang bernama **Anak I (perempuan) berumur 8 tahun** dan **Anak II (perempuan) berumur 2 tahun**, masih di bawah umur maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Menyatakan bahwa anak-anak kandung bernama **Anak I (perempuan) berumur 8 tahun** dan **Anak II (perempuan) berumur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo masing-masing tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugattersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/14/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, telah



bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015007508 tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171031410100010 tanggal 4 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Manado, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B.-----

Saksi-saksi;

1.-----

Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Karama Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai kakak ipar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2018 sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena pernah dipukul dan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;



Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;

Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat selingkuh, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain melainkan hanya mendengar cerita Penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah anak-anak Penggugat dan Tergugat di pelihara dengan baik oleh Penggugat. Dan Penggugat mampu membiayai anak-anaknya tersebut

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Karame Lingkungan III, Kecamatan singkil, Kota Manado, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat namun hanya sebagai saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Juni 2018 sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat pernah memukul Penggugat;

Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat jarang di rumah;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat selingkuh, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain melainkan hanya mendengar cerita Penggugat;



Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah anak-anak Penggugat dan Tergugat di pelihara dengan baik oleh Penggugat. Dan Penggugat mampu membiayai anak-anaknya tersebut

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman terhadap diri Penggugat, dan pada setiap pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat dan juga kalimat cerai secara langsung terhadap Penggugat, Tergugat juga sering berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah mendapati adanya foto mesra Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut; dan puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2018 dikarenakan tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang berkualitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini

Hal. 8 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai perselighkuan tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh saksi melainkan hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tentang hal tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang pertengkaran dan perpisahan Penggugat dan tergugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;



4. Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bula, secara akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak dalam ketidakpastian, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kuratif untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, dan selama pisah Tergugat juga tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Hal. 10 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- **ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam yang berbunyi :

-----**"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"**

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat juga memohon agar Pengadilan dapat memberikan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana masing-masing alat bukti tersebut telah menerangkan tentang kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana dalam bukti P.1 menerangkan bahwa anak bernama **Anak I (perempuan) lahir tanggal 17 Oktober 2010** dan **Anak II (perempuan) lahir tanggal 3 Desember 2016**, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak masing-masing bernama **Anak I (perempuan) lahir tanggal lahir tanggal 17 Oktober 2010** dan **Anak II (perempuan) lahir tanggal 3 Desember 2016**;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat berhak atau pantas mengasuh anak-anak tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum di atas bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat telah merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik, Penggugat berperilaku baik dan bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, sehingga dengan demikian maka Majelis berpendapat

Hal. 12 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



bahwa selain anak-anak tersebut masih di bawah umur, ternyata Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan telah memelihara anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak hadhanah adalah ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan anak-anak Penggugat tersebut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 Put. No 9/Pdt.G/2019/PA.Mdo



4. Menetapkan anak -anak bernama Anak I (perempuan) umur 8 tahun dan Anak II (perempuan) umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Anis Ismail** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rusna Poli, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Nasaruddin Pampang

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,
ttd
Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd
Hj. Rusna Poli, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000, |



- | | |
|--------------------|-----------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA